



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 042 / 258 / HK / 2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa hak mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari demokrasi ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng ;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pertimbangan;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam Melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana

teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhannya;


KEENAM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;

KETUJUH Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi;
3. Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diwakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat surat tugas untuk mewakili.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2015.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH
NIP. 19630218 196503 1 011



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI BULELENG,

PURU BAGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Bali di Denpasar
4. Kepala Biro Humas & Protokol Kantor Gubernur Bali di Denpasar
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
7. Anggota Muspida Kabupaten Buleleng
8. Inspektur Kabupaten Buleleng
9. Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten Buleleng
10. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 042/258 /HK/2015

TANGGAL : 21 April 2015

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

- I. Pengarah : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng

II. Tim Pertimbangan

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng;
Staf Staf Bidang Hukum
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
Kepala OPD Semuanya (es II)

III. Pejabat Pengelola
Informasi dan

Dokumentasi : Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

2. Bidang ~~Pengelolaan~~ *Pengolahan* Informasi, ~~Data & Dokumentasi dan Arsip~~ *Data & Klasifikasi Informasi* : Kepala Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

3. Bidang Pengaduan ~~Penyelesaian Fasilitas~~ *Informasi* : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SKPD :

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;

5. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng;
10. Sekretaris Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
11. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng;
13. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
14. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
15. Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng;
16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng;
17. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng;
18. Sekretaris Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
19. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
20. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng;
21. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
22. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng;
23. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
24. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng;
25. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
26. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng;
27. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Buleleng;
28. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
29. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng;
30. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
31. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
32. Kepala Sub Bagian Kelembangan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;


33. Kepala Sub Bagian Perekonomian Penanaman Modal pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
34. Kepala Sub Bagian Agama Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng;
35. Kepala Sub Bagian Perjalanan Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
36. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
37. Sekretaris Kecamatan Se- Kabupaten Buleleng.

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Asli
Kepala Badan Hukum



BACUS GEĐE BERATA SH

NIP. 19530218 198503 1 017